




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	5.4.3.3.2.85
Tanggal Pembuatan	:	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	:	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	:	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	:	PEMROSESAN, PENETAPAN, DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PROMOSI DAN ROTASI DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Min D-III;
2. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
3. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;
5. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

1. BKD Provinsi Riau
2. TIM Baperjakat
3. Sekretariat Daerah Provinsi Riau
4. Gubernur Riau

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Aturan perundang-undangan
2. Persyaratan Proses Pindah
3. Komputer/Internet/Telephone/fax
4. Ballpoint/pensil/kertas
5. Nota dinas dan lembar disposisi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian di setiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan.

